



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANDUNG

PENGUMUMAN

NOMOR: 307/PP.04.1-Pu/3273/2022

TENTANG

PERUBAHAN PENGUMUMAN KPU KOTA BANDUNG

NOMOR 283/PP.04.1-Pu/3273/2022 TENTANG SELEKSI CALON ANGGOTA

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Sehubungan dengan telah terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota maka kami umumkan perubahan Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen Persyaratan menjadi sebagai berikut:

PERSYARATAN ANGGOTA PPS : **Tidak ada Perubahan**

KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN:

- a. surat pendaftaran;
- b. daftar riwayat hidup;
- c. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik;
- d. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir
- e. Surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan :
 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 3. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 4. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 5. sehat secara rohani;
 6. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 7. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 8. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 9. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;

10. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 11. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
 12. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
- f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di **dalamnya terdapat Pemeriksaan Tekanan Darah, Kadar Gula Darah, dan Kolesterol;**
 - g. Daftar Riwayat Hidup;
 - h. Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;
 - i. surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon anggota PPK, PPS, dan KPPS digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon anggota PPK, PPS, dan KPPS yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.
 - j. Pas Foto Berwarna 4x6.

Surat Pendaftaran dan kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kota Bandung sejak tanggal **18 Desember 2022** sampai dengan tanggal **30 Desember 2022** pukul 16.00 waktu setempat, melalui:

- a. siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan paling lambat 1(satu) hari sebelum penelitian administrasi berakhir; atau
- b. Petugas Pendaftaran di Kantor Sekretariat KPU Kota Bandung
Alamat : Jl. Soekarno Hatta No. 260 Bandung
Kontak : 0888 2377 117 (Nurdin Susalit)
0858 4682 7865 (Heri Santosa)
0881 0220 23002 (Sri Rahayu)
0813 1843 6472 (Pudji)
0812 8789 1176 (Helmy)

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Bandung, 23 Desember 2022

Ketua

KPU Kota Bandung



Suharti